



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Teguh Hadi Raharjo Bin Ridwan**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Daleman IV Rt. 001 Rw. 003 Kel. Batusari, Kec. Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Teguh Hadi Raharjo Bin Ridwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Aini Tugiyah Binti Alm Jumbadi**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sendang Delik Rt. 004 Rw. 008 Kel. Sumberejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Swasta

Terdakwa Aini Tugiyah Binti Alm Jumbadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN dan Terdakwa II AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN dan 2 AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI berupa pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) bulan dengan dikurangi selama paraterdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Caylia Warna Putih No. Pol : G 9334 PC beserta kunci dan STNK.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYU MIYARSO Bin (Alm) SAPRAN.

- 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna Hitam Kecil.
- 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna Hijau.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ILHAM MAWAHID Bin (Alm) SUWARJO.

- 1 (satu) Buah Linggis besi warna Biru.
- 1 (satu) Buah Kunci L.
- 1 (satu) buah kaos warna orange.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 **MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN** bersama dengan Terdakwa 2 **AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI** lakukan pada hari **Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib** atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi **ILHAM MAWAHID Bin (Alm) SUWARJO** yang beralamat di **Perum Permata Majapahit Rt.05 Rw.12 No 17 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang** atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **paraterdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan: bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari **Senin Tanggal 1 November 2021 sekira pukul**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Wib paraterdakwa berangkat dari rumah kontrakan milik paraterdakwa yang berada di daerah Karangroto Genuk Kota Semarang dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi Wahyu Miyarso bin (Alm) Sapran berupa 1 ( satu ) unit KBM Toyota Calya warna putih No Pol G 9 3 3 4 PC lalu paraterdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mencari sasaran rumah kosong oleh karena itu terdakwa 1 sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa linggis dan kunci L dan menyimpannya di dalam mobil.

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berputar putar sampailah di wilayah Pedurungan tepatnya di daerah Plamongansari kemudian paraterdakwa masuk ke Perumahan Permata Majapahit sambil paraterdakwa memantau dan mengawasi rumah rumah yang sekiranya bisa di ambil barang-barang nya kemudian paraterdakwa menemukan rumah milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo yang beralamat di Perum Permata Majapahit No 17 RT05 RW12 Kel Plamongansari Kec Pedurungan Kota Semarang yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa 1 Muh Teguh Hadi Raharjo bin Ridwan memberhentikan mobil namun tetap dalam posisi mesin hidup lalu terdakwa 1 membangunkan terdakwa 2 Aini Tugiyah agar mengawasi keadaan sekitar rumah dari dalam mobil selanjutnya terdakwa 1 turun dari mobil dengan menggunakan kunci L serta linggis merusak gembok pagar dan kunci pintu rumah yang semula dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang-barang berharga namun tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil tanpa ijin barang barang milik saksi Ilham Mawahid berupa:

- 1 ( satu ) unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna hitam ukuran 32' yang berada diatas meja ruang tamu
- 1 ( satu ) buah vacum cleaner warna hitam dari dalam kamar
- 1 ( satu ) buah tabung gas LPG melon warna hijau ukuran 3 kg dari dalam dapur

setelah itu terdakwa 1 mengangkut barang barang tersebut kedalam mobil selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Karangroto Genuk.

- Bahwa para terdakwa ternyata belum sempat menjual barang-barang milik saksi Ilham Mawahid karena pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi Nur Khakim, SH dan saksi Achmad Soim petugas kepolisian dari Polsek Pedurungan menangkap paraterdakwa di rumah kontrakan paraterdakwa di Jalan Karangroto Genuk Semarang dan menemukan juga barang buki milik saksi Ilham Mawahdi dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Pedurungan membawa paraterdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Pedurungan untuk diproses hukum. Bahwa akibat dari perbuatan paraterdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin ( Alm ) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **ILHAM MAWAHID Bin (Alm) SUWARJO**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa bermula pada Hari Senin Tanggal 01 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama keluarga saksi pergi untuk bekerja dan anak saksi sekolah, rumah kami tinggalkan dalam keadaan pintu pagar saksi gembok, pintu rumah saksi gembok dan lampu teras dan lampu ruang tengah saksi matikan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi pulang bersama Istri saksi sampai depan rumah saksi mulai curiga karena pintu rumah saksi terlihat sedikit terbuka dan lampu ruang tengah dalam keadaan hidup kemudian saksi masuk dan mengetahui pintu pagar saksi sudah tidak tergembok dan pintu rumah keadaan terbuka dan saksi masuk kedalam rumah melihat 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc saksi letakan di atas Meja TV di ruang tamu sudah tidak ada, rumah dalam keadaan berantakan dan lemari Acak acakan, kemudian saksi mengecek barang barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc, 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna Hitam Kecil dan 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna Hijau sudah hilang kemudian saksi melapor ke RT dan meminta melihat CCTV yang berada di depan Masjid perumahan dan setelah dibuka diketahui pada pukul 09.00 Wib datang 1 (satu) Unit Mobil warna putih yang datang dan parkir depan rumah saksi dan terlihat ada aktifitas penumpangnya turun dan masuk ke pekarangan rumah saksi kemudian setelah meminta rekaman CCTV tersebut saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pedurungan guna Proses Hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan paraterdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- atau sejumlah itu.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2) Saksi **SRI SETYANINGSIH Binti Alm SUPENO AL SUPARSONO**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama keluarga saksi pergi untuk bekerja dan anak saksi sekolah, rumah kami tinggalkan dalam keadaan pintu pagar saksi gembok, pintu rumah saksi gembok dan lampu teras dan lampu ruang tengah saksi matikan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi pulang bersama Istri saksi sampai depan rumah saksi mulai curiga karena pintu rumah saksi terlihat sedikit terbuka dan lampu ruang tengah dalam keadaan hidup kemudian saksi masuk dan mengetahui pintu pagar saksi sudah tidak tergembok dan pintu rumah keadaan terbuka dan saksi masuk ke dalam rumah melihat 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc saksi letakan diatas Meja TV di Ruang Tamu sudah tidak ada, rumah dalam keadaan berantakan dan lemari Acak acakan, kemudian saksi mengecek barang barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc, 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna Hitam Kecil dan 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna Hijau sudah hilang kemudian saksi melapor ke RT dan meminta melihat CCTV yang berada di depan Masjid Perumahan dan setelah dibuka diketahui pada pukul 09.00 Wib datang 1 (satu) Unit Mobil warna putih yang datang dan parkir depan rumah saksi dan terlihat ada aktifitas penumpangnya turun dan masuk ke pekarangan rumah saksi kemudian setelah meminta rekaman CCTV tersebut saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pedurungan guna proses hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan paraterdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin (Alm) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- atau sejumlah itu.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3) Saksi **WAHYU MIYARSO Bin (Alm) SAPRAN**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI telah menyewa dan membawa 1 unit KBM TOYOTA CALYA 1.2, tahun 2018, warna Putih, No. Pol : G-9334-PC, No. Rangka : MHKA6GJ6JJ081528, No. Mesin : 3NRH2620001, Beserta STNK An. Dk. Kaum Rt. 001 / Rw. 004 Kel. Subah Kec. Subah Kab. Batang dan Kunci Kontaknya tersebut selama 5 hari dengan biaya sewa per hari Rp.200.000,- dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa yang saksi ketahui mobil milik saksi akan dipergunakan untuk lomba burung tetapi setelah berada di Kantor Polsek Pedurungan Semarang mobil tersebut dipergunakan **AINI TUGIYAH** untuk melakukan Perbuatan Pencurian bersama **TEGUH** pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah Perum Permata Majapahit No. 17 Rt. 005 / Rw. 012 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap paraterdakwa saksi juga ikut membantu dan saksi melihat barang bukti berupa TV , Gas LPG warna hijau dan alat Vacuum Cleaner ada di kamar milik paraterdakwa.
- Bahwa awalnya saksi di datangi pihak Polsek Pedurungan menanyakan tentang 1 unit KBM TOYOTA CALYA 1.2, tahun 2018, warna Putih, No. Pol : G – 9334 – PC yang disewa paraterdakwa kemudian berdasarkan rekaman GPS yang ada dimobil posisi mobil pernah berada di rumah paraterdakwa yang berada di Jalan Karangroto Genuk kemudian saksi bersama petugas dari Polsek Pedurungan yaitu saksi Nur Khakim dan saksi Nachmad Soim menuju ke rumah paraterdakwa di Jalan Karangroto Genuk sekaligus melakukan penangkapan dan membawa barang bukti hasil mengambil dari rumah saksi Ilham Mawahid tanpa ijin.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1) Terdakwa MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum.
- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian.

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 11.00 Wib di kontrakan terdakwa Muh Teguh yang berada di Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, di Rumah No.17 Perum Permata Majapahit Rt.05 Rw.12 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota Semarang milik saksi Ilham Mawahid.
- Bahwa para terdakwa mengambnil barang berupa : 1 (satu) Unit TV FlatMerk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc, 1 (satu) Buah Vacum Cleaner warna Hitam Kecil dan 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna Hijau milik saksi Ilham Mawahid.
- Bahwa para terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna Putih No Pol : G 9334 PC sebagai sarana menuju kerumah korban dan
- menggunakan 1 (satu) buah linggis besi warna biru dan 1 (satu) Buah Kunci L untuk terdakwa gunakan membuka gembok pagar dan pintu.
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna putih No Pol : G 9334 PC tersebut milik rental mobil yang terdakwa sewa dari saksi Wahyu Miarso , 1 (satu) Buah Linggis besi warna Biru dan 1 (satu) Buah Kunci L milik terdakwa sendiri.
- Bahwa para terdakwa menyewa 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna Putih No Pol : G 9334 PC tersebut milik rental mobil yang berada di Bangetayu Kec. Genuk terdakwa sewa selama 5 (lima) hari yang para terdakwa sewa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 perhari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan jaminan Identitas terdakwa AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI.
- Bahwa cara yang dilakukan paraterdakwa adalah : berawal pada hari Senin Tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib para terdakwa berangkat dari rumah kontrakan milik para terdakwa yang berada di daerah Karangroto Genuk Kota Semarang dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi Wahyu Miyarso bin (Alm) Sapran berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih No Pol G 9 3 3 4 PC lalu para terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mencari sasaran rumah kosong oleh karena itu terdakwa 1 sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa linggis dan kunci L dan menyimpannya di dalam mobil.
- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berputar putar sampailah di wilayah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pedurungan tepatnya di daerah Plamongsari kemudian para terdakwa masuk ke Perumahan Permata Majapahit sambil para terdakwa memantau dan mengawasi rumah rumah yang sekiranya bisa di ambil barang-barangnya kemudian para terdakwa menemukan rumah milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo yang beralamat di Perum Permata Majapahit No 17 RT05 RW12 Kel Plamongsari Kec Pedurungan Kota Semarang yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa 1 Muh Teguh Hadi Raharjo bin Ridwan memberhentikan mobil namun tetap dalam posisi mesin hidup lalu terdakwa 1 membangunkan terdakwa 2 Aini Tugiyah agar mengawasi keadaan sekitar rumah dari dalam mobil selanjutnya terdakwa 1 turun dari mobil dengan menggunakan kunci L serta linggis merusak gembok pagar dan kunci pintu rumah yang semula dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang-barang berharga namun tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil tanpa ijin barang barang milik saksi Ilham Mawahid berupa:

- 1 ( satu ) unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna hitam ukuran 32' yang berada diatas meja TV ruang tamu
- 1 ( satu ) buah vacum cleaner warna hitam dari dalam kamar
- 1 ( satu ) buah tabung gas LPG melon warna hijau ukuran 3 kg dari dalam dapur

setelah itu terdakwa 1 mengangkut barang barang tersebut kedalam mobil selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Karangroto Genuk.

- Bahwa para terdakwa ternyata belum sempat menjual barang-barang milik saksi Ilham Mawahid karena pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi Nur Khakim, SH dan saksi Achmad Soim petugas kepolisian dari Polsek Pedurungan menangkap para terdakwa di rumah kontrakan para terdakwa di Jalan Karangroto Genuk Semarang dan menemukan juga barang buki milik saksi Ilham Mawahid dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Pedurungan membawa para terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Pedurungan untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin (Alm) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- atau sejumlah itu.
- Bahwa para terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut dari kontrakan untuk berkeliling mencari sasaran serta sudah membawa dan menyiapkan alat berupa linggis dan kunci L yang terdakwa simpan di dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa Muh Teguh berperan menyetir mobil, mencari sasaran serta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan mengambil barang-barang yang terdakwa curi dan menjual barang hasil curian dan peran terdakwa Aini Tugiyah Binti (Alm) Jumbadi menemani terdakwa dalam melakukan pencurian, mengawasi keadaan di luar dari dalam mobil.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik korban rencananya akan para terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin (Alm) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- atau sejumlah itu.

## 2) Terdakwa AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 11.00 Wib di kontrakan terdakwa Muh Teguh yang berada di Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, di Rumah No.17 Perum Permata Majapahit Rt.05 Rw.12 Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang milik saksi Ilham Mawahid.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc, 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna Hitam Kecil dan 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna Hijau milik saksi Ilham Mawahid.
- Bahwa para terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna Putih No Pol : G 9334 PC sebagai sarana menuju kerumah korban dan menggunakan 1 (satu) Buah Linggis besi warna Biru dan 1 (satu) Buah Kunci L untuk terdakwa gunakan membuka Gembok Pagar dan Pintu.
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna Putih No Pol : G 9334 PC tersebut milik Rental Mobil yang terdakwa sewa dari saksi Wahyu Miarso , 1 (satu) buah linggis besi warna biru dan 1 (satu) buah kunci L milik terdakwa sendiri.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menyewa 1 (satu) Unit KBM Toyota Calya warna putih No Pol : G 9334 PC tersebut milik rental mobil yang berada di Bangetayu Kec. Genuk terdakwa sewa selama 5 (lima) hari yang para terdakwa sewa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 perhari Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan jaminan Identitas terdakwa AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI.

- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa adalah : berawal pada hari Senin Tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib paraterdakwa berangkat dari rumah kontrakan milik para terdakwa yang berada di daerah Karangroto Genuk Kota Semarang dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi Wahyu Miyarso bin (Alm) Sapran berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih No Pol G 9 3 3 4 PC lalu para terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mencari sasaran rumah kosong oleh karena itu terdakwa 1 sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa linggis dan kunci L dan menyimpannya di dalam mobil.

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berputar putar sampailah di wilayah Pedurungan tepatnya di daerah Plamongsari kemudian paraterdakwa masuk ke Perumahan Permata Majapahit sambil para terdakwa memantau dan mengawasi rumah rumah yang sekiranya bisa di ambil barang-barang nya kemudian para terdakwa menemukan rumah milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo yang beralamat di Perum Permata Majapahit No 17 RT.05 RW 12 Kel Plamongsari Kec Pedurungan Kota Semarang yang dalam keadaan kosong lalu terdakwa 1 Muh Teguh Hadi Raharjo bin Ridwan memberhentikan mobil namun tetap dalam posisi mesin hidup lalu terdakwa 1 membangunkan terdakwa 2 Aini Tugiyah agar mengawasi keadaan sekitar rumah dari dalam mobil selanjutnya terdakwa 1 turun dari mobil dengan menggunakan kunci L serta linggis merusak gembok pagar dan kunci pintu rumah yang semula dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang- barang berharga namun tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil tanpa ijin barang barang milik saksi Ilham Mawahid berupa:

1. 1 ( satu ) unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna hitam ukuran 32' yang berada diatas meja TV ruang tamu.
2. 1 ( satu ) buah vacum cleaner warna hitam dari dalam kamar.
3. 1 ( satu ) buah tabung gas LPG melon warna hijau ukuran 3 kg dari dalam dapur.

setelah itu terdakwa 1 mengangkut barang barang tersebut kedalam mobil selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Karangroto Genuk.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ternyata belum sempat menjual barang-barang milik saksi Ilham Mawahid karena pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi Nur Khakim, SH dan saksi Achmad Soim petugas Kepolisian dari Polsek Pedurungan menangkap paraterdakwa di rumah kontrakan paraterdakwa di Jalan Karangroto Genuk Semarang dan menemukan juga barang buki milik saksi Ilham Mawahdi dan selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Pedurungan membawa paraterdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Pedurungan untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan paraterdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin ( Alm ) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- atau sejumlah itu.
- Bahwa para terdakwa sudah merencanakan Pencurian tersebut dari kontrakan untuk berkeliling mencari sasaran serta sudah membawa dan menyiapkan alat berupa Linggis dan Kunci L yang terdakwa simpan di dalam Mobil.
- Bahwa Terdakwa Muh Teguh berperan Menyetir Mobil, mencari sasaran serta masuk dan mengambil Barang barang yang terdakwa curi dan menjual barang hasil curian dan Peran terdakwa Aini Tugiyah Binti (Alm) Jumbadi menemani terdakwa dalam melakukan pencurian, mengawasi keadaan di luar dari dalam mobil.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang barang milik korban rencananya akan paraterdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin (Alm) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Caylia Warna Putih No Pol : G 9334 PC.
- 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc.
- 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna hitam kecil.
- 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna hijau.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Linggis besi warna biru.
- 1 (satu) Buah Kunci L.
- 1 (satu) buah kaos warna orange.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan pencurian dan keduanya berangkat dari rumah kontrakan mereka yang berlokasi di daerah Karangroto Genuk Kota Semarang dengan menggunakan mobil sewaan / rental milik saksi Wahyu Miyarso bin (Alm) Sapran berupa 1 ( satu ) unit jenis Toyota Calya warna putih No. Pol. G. 9334 .PC dengan tujuan mencari sasaran rumah kosong dengan persiapan perlengkapan berupa 1 linggis dan kunci L yang disimpan di dalam mobil.
- Bahwa kemudian setelah mereka terdakwa berputar putar mereka sampai di sasaran yaitu rumah kosong karena ditinggal pemiliknya bekerja diluar yaitu rumah milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo yang beralamat di Perum Permata Majapahit No 17 RT05 RW12 Kel Plamongsari Kec Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa kemudian terdakwa I Muh Teguh Hadi Raharjo bin Ridwan memberhentikan mobil namun tetap dalam posisi mesin hidup lalu terdakwa I membagi tugas dengan terdakwa II Aini Tugiyah, terdakwa II mengawasi keadaan sekitar rumah dari dalam mobil setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan masuk kerumah milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo dengan merusak gembok pagar dan kunci pintu rumah yang terkunci menggunakan kunci L serta linggis sehingga terbuka; lal
- Terdakwa I masuk ke dalam rumah mencari barang-barang berharga namun tidak ada selanjutnya terdakwa I mengambil barang barang milik saksi Ilham Mawahid berupa:
  - 1) 1 ( satu ) unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna hitam ukuran 32' yang berada diatas meja TV ruang tamu
  - 2) 1 ( satu ) buah vacum cleaner warna hitam dari dalam kamar
  - 3) 1 ( satu ) buah tabung gas LPG melon warna hijau ukuran 3 kg dari dalam dapur
- Bahwa kemudian terdakwa I mengangkut barang barang tersebut dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Karangroto Genuk Kota Semarang ;

- Bahwa Tindakan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, tanpa ijin pemiliknya saksi Ilham Mawahid;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ilham Mawahid bin (Alm) Suwarjo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,00;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi Nur Khakim, SH dan saksi Achmad Soim petugas kepolisian dari Polsek Pedurungan menangkap para terdakwa dirumah kontrakannya dan menyita barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna hitam ukuran 32' ;
  - 2) 1 ( satu ) buah vacuum cleaner warna hitam ;
  - 3) 1 ( satu ) buah tabung gas LPG melon warna hijau ukuran 3 kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti yang menunjuk kepada orang atau seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN dan Terdakwa II AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI AFENAN, dari pemeriksaan persidangan identitas para terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dijadikan terdakwa,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun apakah benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan melawan hukum mempunyai arti, suatu Tindakan yang tanpa didasari alas hak yang sah, tanpa haka tau tanpa kewenangan; sedangkan frasa dengan maksud menunjukkan bahwa tindak tersebut dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib para terdakwa berangkat dari rumah kontrakan mereka di daerah Karangroto Genuk Kota Semarang, dengan menggunakan mobil sewaan / rental milik saksi Wahyu Miyarso bin (Alm) Sapran berupa 1 ( satu ) unit jenis Toyota Calya warna putih No Pol G. 9334 .PC dengan tujuan mencari sasaran rumah kosong dengan persiapan perlengkapan berupa 1 linggis dan kunci L yang disimpan di dalam mobil.
- Bahwa sesampainya rumah yang dituju, yaitu rumah saksi korban Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo yang beralamat di Perum Permata Majapahit No 17 RT05 RW12 Kel Plamongansari Kec Pedurungan Kota Semarang yang dalam keadaan kosong kemudian terdakwa I Muh Teguh Hadi Raharjo bin Ridwan memberhentikan mobil namun tetap dalam posisi mesin hidup lalu terdakwa I membagi tugas dengan terdakwa II Aini Tugiyah, terdakwa II mengawasi keadaan sekitar rumah dari dalam mobil setelah itu terdakwa I turun dari mobil dan masuk kerumah milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo dengan merusak gembok pagar dan kunci pintu rumah yang terkunci menggunakan kunci L serta linggis sehingga terbuka; lal
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam rumah mencari barang-barang berharga namun tidak ada selanjutnya terdakwa I mengambil barang barang milik saksi Ilham Mawahid berupa;
  - 1) 1 ( satu ) unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna hitam ukuran 32' yang berada diatas meja TV ruang tamu
  - 2) 1 ( satu ) buah vacum cleaner warna hitam dari dalam kamar
  - 3) 1 ( satu ) buah tabung gas LPG melon warna hijau ukuran 3 kg dari dalam dapur
- Bahwa kemudian terdakwa I mengangkut barang barang tersebut dan memasukannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Karangroto Genuk Kota Semarang ;

- Bahwa barang barang yang para terdakwa ambil tersebut sepenuhnya milik saksi korban Ilham Mawahid, pengambilan barang tersebut tanpa alas hukum yang sah dan tanpa ijin dari saksi korban Ilham Mawahid;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil para terdakwa merupakan barang bergerak, para terdakwa mengambil dan menguasainya dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang, para terdakwa menguasai dan akan menjual barang hasil curian tersebut seakan akan para terdakwa merupakan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, terdakwa I dan terdakwa II atas ajakan terdakwa I sepakat untuk mencari sasaran rumah kosong sebagai sasaran untuk diambil barang barangnya, dengan persiapan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih No Pol G-9334-PC sewaan 1 linggis dan kunci L, sesampainya tujuan terdakwa II tetap berada dalam mobil yang mesinnya masih hidup dan bertugas mengawasi situasi, sedangkan terdakwa I masuk rumah dan mengambil barang, setelah berhasil mengambil barang keduanya Kembali kerumah kontrakan mereka berikut barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah menurut hukum

## **Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan terpenuhinya unsur pasal tersebut cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memasuki rumah **milik saksi Ilham Mawahid bin Alm Suwarjo** yang beralamat di Perum Permata Majapahit No 17 RT05 RW12 Kel Plamongansari Kec Pedurungan Kota Semarang yang dalam keadaan kosong dan terkunci dengan menggunakan kunci L serta linggis sehingga gembok pagar dan kunci

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah memanjadi rusak sehingga akhirnya terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil barang barang milik saksi Ilham Mawahid;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak mendapatkah hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa atas tindakannya tersebut, maka secara hukum para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakannya tersebut, dan sebagai bentu pertangtung jawaban atas kesalahannya tersebut kepada para terdakwa dikenakan sanksi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Caylia Warna Putih No Pol : G 9334 PC beserta kunci dan STNK, dari pemeriksaan persidangan terbukti sebagai barang milik saksi SAKSI WAHYU MIYARSO Bin (Alm) SAPRAN, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi SAKSI WAHYU MIYARSO Bin (Alm) SAPRAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc.
- 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna hitam kecil.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna hijau.

Dari pemeriksaan persidangan terbukti merupakan barang-barang milik saksi ILHAM MAWAHID Bin (Alm) SUWARJO karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi saksi ILHAM MAWAHID Bin (Alm) SUWARJO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa ;

- 1 (satu) Buah Linggis besi warna Biru
- 1 (satu) Buah Kunci L
- 1 (satu) buah kaos warna orange.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Dari pemeriksaan persidangan terbukti merupakan barang barang yang digunakan oleh para terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidananya, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan saksi Korban Ilham Mawahid Bin Alm Suwarjo.

## Kedaaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya.
- ParaTerdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.;
- ParaTerdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri
- Saksi Korban Ilham Mawahid Bin Alm Suwarjo sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN dan Terdakwa II AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu, kepada terdakwa I MUHAMMAD TEGUH HADI RAHARJO Bin RIDWAN pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa II AINI TUGIYAH Binti (Alm) JUMBADI pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Caylia Warna Putih No Pol : G 9334 PC beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi WAHYU MIYARSO Bin (Alm) SAPRAN.

- b. 1 (satu) Unit TV Flat Merk Sharp Aquos warna Hitam 32 Inc.
- c. 1 (satu) Buah Vacuum Cleaner warna Hitam Kecil.
- d. 1 (satu) Buah Tabung Gas melon 3 kg warna Hijau.

Dikembalikan kepada saksi ILHAM MAWAHID Bin (Alm) SUWARJO.

- e. 1 (satu) Buah Linggis besi warna Biru.
- f. 1 (satu) Buah Kunci L.
- g. 1 (satu) buah kaos warna orange.
- h. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Farah Dian Wijayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor

15/Pid.B/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

A.A. PT. Ngr. Rajendra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany S., S.H., M.H.

15/Pid.B/2022/PN Smg

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)